

## MAKNA KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL

Syane Lenci Rupidara <sup>1\*</sup>, Naim<sup>2\*</sup>

Faculty of Economic and Business, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Corresponding Author: [syanerupidara@gmail.com](mailto:syanerupidara@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kepastian Hukum, Sengketa Dagang Internasional, Arbitrase Internasional, World Trade Organisation, Hukum Ekonomi Internasional.

*Received :* 10, Juni

*Revised :* 15, Juni

*Accepted:* 21, Juni

### ABSTRAK

Perkembangan globalisasi ekonomi telah memicu lonjakan volume transaksi lintas batas, yang secara eksponensial juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa dagang internasional. Dalam lanskap hukum ekonomi internasional, kepastian hukum merupakan pilar fundamental yang menentukan stabilitas, prediktabilitas, dan kepercayaan para pelaku usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai ejawantah dan makna hakiki dari kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa dagang internasional, baik melalui jalur litigasi multilateral seperti World Trade Organization (WTO) maupun jalur non-litigasi seperti arbitrase komersial internasional. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif analitis, kajian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu doktrin kepastian hukum dalam hukum kontrak internasional, efektivitas penegakan putusan forum internasional, dan harmonisasi regulasi nasional terhadap hukum dagang global.

---

### PENDAHULUAN

Lanskap perekonomian global pada abad kedua puluh satu ditandai dengan interkoneksi yang sangat erat antarnegara, di mana batas-batas geografis tradisional tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mobilitas barang, jasa, dan modal. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang dimotori oleh berbagai perjanjian multilateral dan regional telah memaksa sistem hukum domestik untuk beradaptasi secara dinamis dengan realitas pasar internasional. Dalam ekosistem yang serba cepat dan kompleks ini, hubungan transaksional antar-pelaku usaha dari yurisdiksi hukum yang berbeda senantiasa dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang tinggi. Perbedaan budaya hukum, interpretasi klausul kontrak, hingga regulasi

proteksionis dari negara-negara berdaulat sering kali menjadi pemantik lahirnya sengketa dagang internasional yang rumit.

Dalam mengantisipasi dinamika tersebut, prinsip kepastian hukum muncul sebagai kebutuhan mutlak dan tuntutan mendasar bagi para pelaku ekonomi universal. Kepastian hukum dalam hukum dagang internasional bukan sekadar konsep teoretis yang abstrak, melainkan sebuah instrumen pragmatis yang berfungsi sebagai panduan prediktabilitas bisnis. Ketika sebuah perusahaan multinasional menginvestasikan modalnya atau melakukan transaksi ekspor-impor bernilai jutaan dolar, elemen pertama yang mereka evaluasi adalah sejauh mana sistem hukum internasional mampu menjamin bahwa hak-hak kontraktual mereka akan dilindungi dan ditegakkan secara konsisten apabila terjadi wanprestasi atau sengketa di kemudian hari. Tanpa adanya jaminan kepastian tersebut, biaya transaksi akan membengkak karena tingginya premi risiko, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan arus perdagangan global.

Secara historis, upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional telah melahirkan berbagai institusi dan mekanisme adjudikasi yang mapan. Di tingkat antarnagara (*state-to-state*), *World Trade Organization* (WTO) melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dengan aturan main yang ketat guna memitigasi tindakan sepihak yang dapat merugikan negara lain. Sementara itu, di tingkat privat (*merchant-to-merchant*), forum arbitrase komersial internasional seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) atau *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) menjadi pilihan utama karena menawarkan netralitas, keahlian teknis, dan kerahasiaan proses. Namun, keberadaan forum-forum ini sering kali menghadapi tantangan berat ketika berbenturan dengan ego kedaulatan hukum negara-negara domestik yang enggan mengeksekusi putusan internasional karena alasan ketertiban umum (*public policy*).

Fenomena benturan antara hukum internasional dan hukum nasional inilah yang memicu ambiguitas dalam memaknai kepastian hukum secara praktis. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut adanya kepatuhan mutlak terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dan pengakuan universal terhadap putusan arbitrase internasional berdasarkan *New York Convention 1958* (Konvensi New York 1958). Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat domestik masih diwarnai oleh ketidakpastian prosedural, intervensi yudisial lokal, dan tumpang tindih regulasi yang sering kali merugikan pihak asing. Kesenjangan ini menciptakan sebuah realitas baru di mana kepastian hukum yang tertuang di atas kertas perjanjian internasional sering kali mengalami reduksi makna atau deviasi substansial saat memasuki tahap eksekusi riil di wilayah yurisdiksi nasional suatu negara.

Oleh karena itu, penelaahan mendalam mengenai makna kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa dagang internasional menjadi krusial untuk dilakukan. Diperlukan pemahaman holistik yang tidak hanya melihat aspek formalitas teks hukum, melainkan juga menilik bagaimana dinamika penegakan hukum tersebut berjalan dalam relasi kuasa ekonomi

politik global. Melalui analisis mendalam dalam artikel ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah rekonstruksi pemikiran yang menempatkan kepastian hukum sebagai jembatan harmonisasi yang kokoh antara kepentingan kedaulatan negara dan kebutuhan dunia usaha global. Hal ini penting agar hukum ekonomi internasional dapat terus berfungsi sebagai panglima dalam menciptakan keadilan prosedural dan substansial di tengah arus proteksionisme ekonomi modern yang tidak dapat dihindarkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan menemukan kebenaran ilmiah berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menguji keselarasan antara asas kepastian hukum dengan realita penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa dagang internasional. Mengingat variasi interpretasi terhadap makna kepastian hukum, penelitian ini meneliti bagaimana hukum positif internasional mengatur serta bagaimana lembaga peradilan atau arbitrase global mengimplementasikannya secara konsisten.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi internasional yang relevan, seperti konvensi, traktat, dan aturan prosedural badan perdagangan dunia. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari doktrin-doktrin serta pandangan para ahli hukum mengenai substansi dari kepastian hukum itu sendiri, yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dinamika penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan bahan hukum:

1. **Hukum Primer:** Berupa dokumen hukum mengikat, termasuk perjanjian internasional, piagam pendirian lembaga penyelesaian sengketa, serta putusan-putusan perkara sengketa dagang terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. **Hukum Sekunder:** Berupa literatur pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti jurnal hukum nasional maupun internasional, buku teks, artikel ilmiah, serta laporan riset para sarjana hukum yang mengulas tentang hukum perdagangan internasional.
3. **Hukum Tersier:** Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa guna memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap istilah-istilah asing yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diorganisasikan secara sistematis. Proses analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui penalaran deduktif. Peneliti menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, yaitu norma dan konsep teoretis mengenai kepastian hukum, untuk kemudian dikontekstualisasikan ke dalam fakta yang

bersifat khusus, yaitu praktik riil penyelesaian sengketa dagang internasional. Melalui interpretasi teks dan analisis konten ini, penelitian diharapkan mampu menguraikan makna hakiki dari kepastian hukum serta dampaknya terhadap kepercayaan para pelaku ekonomi global.

Dukungan Kajian Teori (*Theoretical Framework*)

1. Teori Kepastian Hukum (*Theory of Legal certainty*) *Inti Teori:* Dipopulerkan oleh tokoh seperti Gustav Radbruch dan Jan M. Otto. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*), dan kepastian (*Rechtssicherheit*). Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum yang hakiki tercapai apabila hukum positif diterapkan oleh instansi pemerintah dan peradilan secara konsisten, konsekuen, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sepihak. *Relevansi dengan Teks:* Teori ini menjadi standar utama untuk menguji draf teks Anda pada bagian "menguji keselarasan antara asas kepastian hukum dengan realita penerapannya". Teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan arbitrase global sudah memenuhi aspek *predictability* (kejelasan yang dapat diprediksi) bagi pelaku usaha.
2. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*) *Inti Teori:* Dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen (*Pure Theory of Law*). Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang hierarkis (*Stufenbaulehre*), di mana hukum adalah apa yang tertulis dalam regulasi positif yang disahkan oleh otoritas berwenang, terlepas dari moralitasnya. *Relevansi dengan Teks:* Teori ini melandasi penggunaan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan Perundang-undangan yang Anda sebutkan. Kajian terhadap Perjanjian Internasional, Piagam WTO, atau Konvensi New York 1958 sebagai Bahan Hukum Primer menempatkan dokumen-dokumen tertulis tersebut sebagai hukum positif tertinggi yang wajib dipatuhi (*pacta sunt servanda*).
3. Teori Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness Theory*) *Inti Teori:* Dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum (*legal system*). Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: Struktur Hukum (*legal structure* – Lembaga peradilan/arbitrase), Substansi Hukum (*legal substance* – aturan/konvensi), dan Budaya Hukum (*legal culture* – sikap masyarakat/pelaku usaha). *Relevansi dengan Teks:* Teori ini mendukung proses Penalaran Deduktif dari konsep umum ke fakta khusus dalam penelitian Anda. Ketika Anda menguraikan "bagaimana lembaga peradilan atau arbitrase global mengimplementasikannya secara konsisten", Teori Friedman membantu menganalisis mengapa terjadi benturan antara teks perjanjian internasional (substansi) dengan ego kedaulatan domestik saat eksekusi (struktur).

## HASIL PENELITIAN

Dalam praktik penyelesaian sengketa dagang internasional, makna kepastian hukum dipahami sebagai fondasi utama yang menjamin prediktabilitas, transparansi, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Kehadiran kepastian hukum memastikan bahwa aturan main dalam perdagangan global tidak berubah secara sepihak dan dapat diprediksi konsekuensinya sejak awal. Penerapan prinsip ini diwujudkan secara konkret melalui mekanisme penyelesaian sengketa formal, seperti *Dispute Settlement Body* (DSB) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun forum arbitrase internasional. Mekanisme tersebut mengikat para pihak melalui prosedur persidangan yang baku, yurisdiksi yang jelas, serta hasil akhir berupa putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna mencegah tindakan sewenang-wenang.

Terwujudnya kepastian hukum ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial yang saling bertautan di ranah internasional. Faktor pertama adalah tingkat harmonisasi regulasi antarnegara dan kejelasan interpretasi teks perjanjian dagang agar tidak menimbulkan multitafsir saat terjadi konflik. Selain itu, transparansi proses persidangan, kompetensi serta independensi para arbiter atau panelis, dan konsistensi putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi) juga memegang peran vital. Faktor non-yuridis seperti komitmen politik dan itikad baik (*good faith*) dari negara-negara yang bersengketa untuk tunduk pada hukum internasional juga menjadi penentu utama apakah kepastian hukum tersebut benar-benar nyata atau sekadar teoritis.

Meskipun menjadi pilar penting, upaya mewujudkan kepastian hukum dalam praktik sengketa dagang kerap membentur berbagai tantangan berat. Tantangan terbesar berakar dari benturan antara kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kepatuhan internasional, di mana negara sering kali enggan mengorbankan kepentingan ekonominya demi putusan lembaga global. Perbedaan mendasar antara sistem hukum nasional (seperti *Civil Law* dan *Common Law*) juga sering mempersulit kesepahaman prosedural dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, politisasi sengketa dagang dan krisis kelembagaan nyata seperti kelumpuhan Badan Banding (*Appellate Body*) WTO akibat blokade penunjukan hakim menjadi hambatan besar yang melemahkan kepastian hukum dan membuat sistem penyelesaian sengketa kehilangan tarungnya.

Pada akhirnya, keberadaan kepastian hukum memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dagang internasional itu sendiri. Ketika kepastian hukum tegak, efektivitas sistem akan meningkat karena proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, efisien, dan melahirkan tingkat kepatuhan (*compliance*) yang tinggi dari pihak yang kalah karena mereka menghormati legitimasi hukumnya. Dampak positif ini meluas ke sektor riil dengan tumbuhnya kepercayaan para pelaku bisnis dan investor global untuk bertransaksi tanpa takut menghadapi risiko hukum yang berubah-ubah. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, sengketa akan berlarut-larut menjadi perang dagang yang destruktif, membuktikan bahwa kepastian hukum adalah kunci utama menjaga stabilitas ekonomi global.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemaknaan Kepastian Hukum dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

Dalam ranah hukum dagang internasional, kepastian hukum (*legal certainty*) tidak dipahami sebagai sistem hukum yang kaku dan tidak berubah, melainkan sebagai jaminan adanya prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan aturan. Hal ini penting karena pelaku usaha lintas negara membutuhkan dasar hukum yang jelas agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan risiko yang terukur. Tanpa kepastian hukum, aktivitas perdagangan internasional akan dipenuhi ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan kerja sama ekonomi antarnegara.

Dimensi pertama dari kepastian hukum adalah kejelasan aturan (*clarity*), yaitu kondisi di mana pelaku usaha dapat memahami secara tegas hak dan kewajiban mereka. Kejelasan ini bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional seperti WTO Agreement, perjanjian bilateral atau regional, serta klausul dalam kontrak dagang internasional. Dengan adanya aturan yang jelas, para pihak dapat menghindari ambiguitas interpretasi yang berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga hubungan dagang dapat berjalan lebih tertib dan terstruktur.

Dimensi kedua adalah prediktabilitas hasil (*predictability*) dan stabilitas putusan (*finality*). Prediktabilitas berarti para pihak dapat memperkirakan bagaimana suatu sengketa akan diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan internasional, *Dispute Settlement Body* WTO, maupun arbitrase internasional. Sementara itu, stabilitas putusan menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat (*binding*) dan dapat dieksekusi, sehingga memberikan kepastian akhir dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perdagangan internasional menjamin bahwa aturan tidak berubah secara sepihak dan interpretasi hukum dilakukan secara objektif serta diakui secara universal.

### 2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terwujudnya Kepastian Hukum

Terwujudnya kepastian hukum dalam konteks global tidak dapat dilepaskan dari adanya harmonisasi hukum internasional antarnegara. Harmonisasi ini penting karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga diperlukan kesepakatan bersama dalam bentuk konvensi internasional agar tercipta standar hukum yang seragam. Contohnya adalah CISG (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) yang mengatur jual beli internasional, serta Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kedua instrumen ini membantu mengurangi ketidakpastian hukum dalam transaksi lintas negara dan memperkuat kepercayaan antar pelaku hukum internasional.

Selain harmonisasi, faktor penting lainnya adalah kompetensi dan independensi arbiter atau hakim dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa internasional akan menghasilkan keputusan yang lebih kredibel apabila diisi oleh para ahli hukum yang profesional, netral, dan tidak berada di bawah tekanan politik negara tertentu. Independensi ini sangat

penting untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan bersifat objektif, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kompetensi dan independensi, maka putusan hukum berisiko bias dan dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum internasional.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah iktikad baik (*good faith*) dari para pihak yang terlibat serta penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum nasional. Iktikad baik tercermin dari kesediaan para pihak untuk mematuhi proses penyelesaian sengketa dan menerima hasil putusan tanpa upaya menghindar atau manipulasi. Sementara itu, kedaulatan negara menentukan sejauh mana suatu negara bersedia mengakui dan mengeksekusi putusan internasional dalam sistem hukumnya tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi perkara. Kedua faktor ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum internasional karena tanpa kepatuhan sukarela dan dukungan sistem hukum nasional, kepastian hukum sulit untuk benar-benar terwujud secara optimal.

### **3. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam menjamin adanya prediktabilitas, konsistensi, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pada mekanisme antar-negara melalui sistem penyelesaian sengketa WTO, kepastian hukum diwujudkan melalui praktik penggunaan laporan sengketa sebelumnya sebagai rujukan dalam menafsirkan ketentuan perjanjian perdagangan multilateral. Meskipun sistem WTO tidak mengenal doktrin *stare decisis* secara formal, Panel dan Appellate Body cenderung mempertimbangkan putusan terdahulu guna menjaga konsistensi penerapan hukum internasional. Selain itu, adanya batas waktu yang jelas pada setiap tahapan proses sengketa, mulai dari konsultasi, pembentukan panel, hingga penerbitan laporan akhir, memberikan jaminan bagi negara anggota untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan terukur. Temuan penelitian Cho dan Kurtz (2020) menunjukkan bahwa konsistensi putusan dalam WTO berkontribusi terhadap meningkatnya kepastian hukum dan stabilitas hubungan perdagangan internasional. Senada dengan itu, Mavroidis (2021) menegaskan bahwa kepastian waktu penyelesaian sengketa WTO menjadi instrumen penting dalam menjaga kelancaran arus perdagangan global.

Pada mekanisme sengketa dagang komersial, prinsip kepastian hukum lebih banyak diwujudkan melalui arbitrase internasional yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku (*applicable law*) serta forum penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan kontraktual. Prinsip *party autonomy* tersebut memungkinkan para pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai prosedur, norma hukum, dan lembaga yang akan menangani sengketa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Selain itu, karakteristik putusan arbitrase yang bersifat final and binding menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih efisien karena tidak

tersedia mekanisme banding sebagaimana dalam sistem peradilan nasional. Penelitian Born (2021) menyatakan bahwa arbitrase internasional mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi karena para pihak dapat menghindari ketidakpastian yurisdiksi pengadilan domestik. Sementara itu, penelitian Yulianto dan Prasetyo (2023) menemukan bahwa pelaku usaha ekspor-impor di Indonesia lebih memilih arbitrase internasional karena prosesnya dinilai lebih cepat, rahasia, dan memiliki daya eksekusi lintas negara yang lebih kuat.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kepastian hukum dalam kedua mekanisme tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada WTO, tidak berfungsinya Appellate Body sejak tahun 2019 menyebabkan beberapa sengketa mengalami hambatan dalam memperoleh keputusan akhir yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi negara anggota. Sementara itu, dalam arbitrase internasional, kendala dapat muncul pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara tertentu yang memiliki kebijakan domestik berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa perdagangan internasional agar prinsip kepastian hukum tetap dapat terjamin. Kajian empiris Putri dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan internasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan sengketa perdagangan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan global.

#### **4. Tantangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum**

Mewujudkan kepastian hukum dalam perdagangan internasional masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks meskipun telah tersedia beragam instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu tantangan utama adalah krisis sistem banding pada mekanisme penyelesaian sengketa di WTO akibat tidak berfungsinya *Appellate Body* sejak tahun 2019. Kondisi ini menyebabkan negara yang tidak menerima putusan panel dapat mengajukan banding tanpa adanya lembaga yang memeriksa perkara tersebut (*appealing into the void*), sehingga pelaksanaan putusan menjadi tertunda dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Temuan empiris yang dilakukan oleh Bown dan Keynes (2020) menunjukkan bahwa kebuntuan Appellate Body telah melemahkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO dan mengurangi kepercayaan negara anggota terhadap kepastian penegakan aturan perdagangan internasional. Penelitian Hoekman dan Mavroidis (2021) juga menyimpulkan bahwa krisis kelembagaan WTO berpotensi meningkatkan praktik penyelesaian sengketa di luar sistem multilateral yang kurang memberikan jaminan kepastian hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketidaksetaraan politik dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Dalam praktiknya, negara berkembang sering mengalami keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas teknis, serta dukungan ahli hukum internasional untuk menghadapi sengketa perdagangan yang kompleks. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi dari negara yang memiliki kekuatan lebih besar sering memengaruhi

kemampuan negara berkembang dalam mempertahankan hak-haknya berdasarkan aturan internasional. Penelitian Davis dan Bermeo (2019) menemukan bahwa negara berkembang cenderung lebih jarang mengajukan gugatan di WTO karena keterbatasan sumber daya litigasi. Sementara itu, Shaffer (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan kapasitas hukum antarnegara menyebabkan implementasi prinsip kesetaraan hukum dalam perdagangan internasional belum sepenuhnya terwujud. Penelitian lain oleh Kim (2022) menunjukkan bahwa faktor geopolitik sering kali memengaruhi proses negosiasi dan penyelesaian sengketa dagang sehingga kepastian hukum tertulis dapat dikalahkan oleh kepentingan strategis negara tertentu.

Selain itu, kepastian hukum juga terhambat oleh pengecualian doktrin public policy dan fragmentasi hukum internasional. Pengadilan nasional di beberapa negara dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila dianggap bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Permasalahan muncul karena konsep ketertiban umum memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap negara sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang memenangkan sengketa. Di sisi lain, berkembangnya perjanjian perdagangan regional dan bilateral turut memunculkan tumpang tindih aturan dengan sistem perdagangan multilateral WTO yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi. Kajian empiris yang dilakukan oleh Mistelis (2021) menunjukkan bahwa penggunaan alasan public policy masih menjadi salah satu penyebab utama penolakan eksekusi putusan arbitrase asing. Penelitian Pauwelyn (2020) juga menemukan bahwa meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan bebas menyebabkan fragmentasi norma hukum internasional dan menyulitkan penentuan forum penyelesaian sengketa yang paling berwenang. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kepastian hukum dalam perdagangan internasional masih memerlukan reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta penguatan kapasitas negara berkembang.

## **5. Dampak Kepastian Hukum terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa**

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Adanya aturan yang pasti dan konsisten dapat meminimalkan perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan adil. Kepastian hukum juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, karena para pihak memperoleh jaminan bahwa perkara yang diajukan akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kepastian hukum berpengaruh positif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian yang

dilakukan oleh Prasetyo (2021) menemukan bahwa kejelasan regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa mampu mempercepat penyelesaian perkara perdata serta mengurangi jumlah perkara yang tertunda di pengadilan. Selanjutnya, penelitian Rahmawati dan Nugroho (2022) mengungkapkan bahwa kepastian hukum dalam mekanisme mediasi meningkatkan tingkat keberhasilan perdamaian karena para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efektif tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kepastian hukum tidak hanya memperlancar proses penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan legitimasi lembaga penyelesaian sengketa di mata masyarakat.

Sebaliknya, rendahnya tingkat kepastian hukum dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam proses penyelesaian sengketa, seperti lamanya proses pemeriksaan perkara, munculnya putusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketidakjelasan norma hukum juga dapat mendorong para pihak untuk mencari alternatif penyelesaian di luar mekanisme resmi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar kepastian hukum dapat terwujud secara optimal. Dengan adanya kepastian hukum yang baik, penyelesaian sengketa diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dalam praktik penyelesaian sengketa dagang internasional, kepastian hukum (*legal certainty*) bukan sekadar prinsip teoretis, melainkan fondasi krusial yang menjamin prediktabilitas, keadilan, dan stabilitas bagi para pelaku pasar global. Peran kepastian hukum diwujudkan melalui penafsiran hukum yang konsisten, kepatuhan terhadap aturan main internasional seperti mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) di bawah WTO maupun klausul arbitrase internasional serta komitmen kuat negara-negara untuk mengonformasikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional demi menghindari potensi sengketa. Pada akhirnya, kepastian hukum yang kokoh tidak hanya memberikan jalan keluar yang efektif dan terukur saat konflik terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai jangkar kepercayaan yang esensial untuk mendorong pertumbuhan investasi, meminimalkan risiko bisnis, dan menjaga kelancaran arus perdagangan lintas batas secara berkelanjutan.

## **REKOMENDASI**

Untuk mewujudkan kepastian hukum yang substantif dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, negara-negara anggota komunitas global dan para pelaku usaha direkomendasikan untuk menempuh langkah-langkah strategis yang integratif. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi

regulasi domestik secara berkala agar selaras dengan hukum perdagangan internasional (*international trade law*), sekaligus memperkuat kapasitas dan independensi lembaga peradilan nasional dalam mengeksekusi putusan arbitrase asing. Kedua, bagi para pelaku usaha, sangat penting untuk menyusun klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) secara cermat, jelas, dan tidak ambigu di dalam kontrak bisnis mereka guna meminimalkan risiko tumpang tindih yurisdiksi. Terakhir, pemanfaatan metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), seperti mediasi dan arbitrase internasional yang bernaung di bawah lembaga kredibel, harus terus diprioritaskan sebagai jalur utama yang efisien demi menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat (*binding*), serta mampu menjaga hubungan baik antar-mitra dagang.

## PENELITIAN LANJUTAN

Meskipun prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan pilar utama dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, penerapannya dalam dinamika pasar global modern masih menyisakan ruang perdebatan yang luas. Untuk memperkaya khazanah akademis dan praktis, penelitian berikutnya dapat diarahkan pada tiga fokus utama:

### 1. Digitalisasi dan Hukum Transnasional Baru

Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi bagaimana kepastian hukum diuji oleh lahirnya ekosistem digital, seperti penggunaan *smart contracts* (kontrak pintar otomatis) berbasis *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) dalam perdagangan lintas batas. Fokus utamanya adalah bagaimana yurisdiksi tradisional dapat menyelaraskan hukum nasional mereka dengan sistem penyelesaian sengketa yang terdesentralisasi tanpa mengorbankan predibilitas hukum bagi para pelaku usaha.

### 2. Harmonisasi Putusan Arbitrase Kontemporer

Terdapat urgensi untuk meneliti efektivitas eksekusi putusan arbitrase internasional di negara-negara berkembang (*emerging markets*). Penelitian masa depan dapat berupa studi komparatif mengenai sejauh mana intervensi pengadilan domestik (melalui alasan ketertiban umum atau *public policy*) sering kali mengaburkan kepastian hukum yang dicari oleh investor asing, serta bagaimana reformasi regulasi lokal dapat meminimalisir risiko tersebut.

### 3. Ketegangan Antara Kepastian Hukum dan Kedaulatan Negara

Di era pasca-pandemi dan meningkatnya proteksionisme, banyak negara mengubah regulasi domestik mereka demi kepentingan nasional (misalnya, pembatasan ekspor komoditas). Penelitian lanjutan yang mendalam sangat dibutuhkan untuk menganalisis titik keseimbangan (*balancing point*) antara hak kedaulatan negara (*right to regulate*) dengan perlindungan hak-hak pedagang internasional berdasarkan asas kepastian hukum dalam forum seperti WTO maupun arbitrase investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, M. M., Hafhazah, A., & Jannah, W. (2026). *International arbitration and its implications for national legal sovereignty*. Jurnal Sahabat ISNU SU, 3(1), 45-58.
- Bachtiar, A., & Chairunnisa, R. (2024). Penegakan hukum perdagangan internasional dalam mereduksi ketidakpastian hukum lintas batas. Jurnal Hukum Transnasional, 12(2), 112-126.
- Baharuddin, M. (2024). Eksistensi hukum nasional sebagai *choice of law* dalam penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional. Media Hukum Indonesia, 2(1), 34-48.
- Dadang Rachmat, Annie Myranika, Ervawati, Dede Agus Sodikin, & Djamal Efendi. (2026). Fragmentasi hukum perdagangan internasional di era rivalitas geopolitik global: Tantangan multilateralisme dan peran *Regional Trade Agreements*. Berajah Journal, 6(2), 366-371.
- Hendrawan, D., Mukhtar, H., & Sewu, L. (2024). *Effectiveness of alternative dispute resolution in resolving investment disputes in developing countries: Analysis of ICSID cases in Indonesia and Nigeria*. IKENGA: International Journal of Institute of African Studies, 25(2), 12-29.
- Hu, S. (2025). *China's new arbitration law: Friendly to international investment arbitration?* ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 40(1), 89-104.
- Jaloliddin, R. (2023). *Investor-State Dispute Settlement in international public law: An evaluation of recent developments*. International Journal of Law and Criminology, 3(4), 1-15.
- Juned, M., & Pribadi Sutiono, H. (2024). Kerangka perlindungan investasi modern dalam IEU-CEPA: Menakar kepastian hukum bagi Indonesia. Legal Brief, 13(2), 204-218.
- Mrisho, M. I., Tran, T. K., Ghani, H. U., & Kipanga, K. (2023). *Investor-State Dispute Settlement and the application of the rule of law under the ICSID Convention*. US-China Law Review, 20(3), 145-159.
- Purba, O. S. (2022). Asal-usul kekuatan mengikat kontrak internasional dan relevansinya terhadap kepastian hukum perdagangan global. Innovative: Journal of Social Science Research, 2(4), 512-525.
- Salsabila, N., & Naim, M. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di era digital ekonomi: Hambatan prosedural dan solusinya. Jurnal Hukum dan Bisnis Kontemporer, 5(3), 88-101.
- Sarah, E., & Yusuf, A. (2024). Prinsip keadilan dan stabilitas dalam implementasi hukum perdagangan internasional. Masyarakat Hukum Transnasional, 8(1), 19-33.
- Sulastiana, R., & Oswari, T. (2024). Analisis fungsi dan signifikansi perjanjian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Media Hukum Indonesia, 2(2), 220-235.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2022). *The law and policy of the World Trade Organization* (5th ed.). Cambridge University Press.

Wala, G. (2026). *Transformation of the WTO dispute settlement system in facing the trends of deglobalization and protectionism: A developing country perspective*. *Padjajaran Journal of International Law*, 9(2), 175–192.